




PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN AIRPURA

Jl. Tamuan, Kode Pos 25673, airpurakec@gmail.com  Kecamatan Airpura
TAMUAN

KEPUTUSAN CAMAT AIRPURA

Nomor : 900/04/Kpts/CA/2020

T E N T A N G
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
DI LINGKUNGAN OPD KECAMATAN AIRPURA
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
CAMAT AIRPURA

- Menimbang : a. bahwa dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu ditunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kecamatan Airpura Tahun 2020;
- b. bahwa untuk memenuhi diktum a diatas, dalam pelaksanaan tugas dan demi tertibnya pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 di Kecamatan Airpura, maka perlu ditetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan Keputusan Camat Airpura Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Pesisir Selatan dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah Jo Undang-undang Nomor 21 Drt. Tahun 1957 dan Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958;
2. Undang-undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dan bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang No : 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4286);
4. Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tanggal 19 Januari 2006 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Airpura;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
 13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kecamatan;
 14. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
 16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN


- MENETAPKAN :**
- KESATU :** Menunjuk Pegawai Negeri Sipil menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Apabila pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berhalangan, maka pengguna anggaran dapat menunjuk pejabat tertentu untuk menandatangani terkait dengan dokumen.
- KETIGA :** Tugas dan kewajiban Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagai berikut :
1. Menyiapkan organisasi pengelola kegiatan
 2. Mengendalikan pelaksana kegiatan

3. Mengadakan ikatan atau perjanjian dengan pihak ketiga
4. Mengusulkan kebutuhan biaya bulanan kegiatan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
5. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan
6. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan
7. Dan tugas-tugas yang diatur dalam Kepres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat keluarnya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Kecamatan Airpura Tahun Anggaran 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Tamuan
Pada tanggal : 05 Januari 2020


CAMAT AIRPURA,
MUKHTAR IS, SE
NIP. 196806111993031006

LAMPIRAN

NOMOR

TANGGAL

TENTANG

: **KEPUTUSAN CAMAT AIRPURA**

: 900/ 04 /Kpts-CA/2020

: 05 Januari 2020

: PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DILINGKUNGAN KECAMATAN AIRPURA
TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN	KEGIATAN YANG DIKELOLA
1	2	3	4	5
1	APRAL, SH NIP. 197212012012121003	Kasi Pemberdayaan dan Perekonomian	PPTK	BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 8 Penyediaan Makanan dan Minuman 9 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah 10 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 11 Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

1	2	3	4	5
				2
				3
				4
				5
				Program Pengembangan Lingkungan Sehat
				1
				Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
				1
				Program Pemberdayaan Lembaga Sosial Masyarakat/Nagari
				1
				2
				Program perencanaan pembangunan daerah
				1
				Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari
				1
				Program Pemantapan Otonomi Daerah
				1
				Program Peningkatan IMTAQ
				1
				2
				3
				Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
				1

2

3

4

5



Januari 2020
CAMADANA AIRPURA,

MUKHTAR IS, SE
NIP. 196806111993031006